



PUTUSAN

NOMOR : 24/G/2020/PTUN.Mks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara :

IDRIS, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Lingkungan Buloe, Kelurahan Dualimpoe, Kecamatan Maniangepajo, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, Pekerjaan Petani;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. SUDIRMAN, S.H. M.H.;

2. WAHYUDDIN, S.H.;

keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, yang beralamat di Perumahan Griya Amalia 2, Jalan Ki Hajar Dewantara, Blok C1 Nomor 9, Sengkang Kelurahan Atakkae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, domisili elektronik: wahyugmk@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 6 Maret 2020;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN WAJO, tempat kedudukan di Jalan Andi Lantara Nomor 38, Kelurahan Lapongkoda, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. MIRNA, S.Si.;

2. ARMAN ASIS, S.H.;

3. JAHERATANG, S.Sos.;

4. EKA AMALIA PRATIWI, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo, beralamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo di Jalan Andi Lantara No. 38 Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, domisili elektronik : eka.amalia.pratiwi@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: MP.02.02/196-73.13.600/III/2020, tanggal 24 Maret 2020;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

2. PADU, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Salodua Desa Mattirowalie, Kecamatan Maniangepajo, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, Pekerjaan Petani, domisili elektronik: putrihayudedi@gmail.com ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 24/PEN-DIS/2020/PTUN.Mks., tanggal 13 Maret 2020, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 24/PEN-MH/2020/PTUN.Mks., tanggal 13 Maret 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 24/PEN-PPJS/2020/PTUN.Mks., tanggal 13 Maret 2020, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 24/PEN-PP/2020/PTUN.Mks., tanggal 13 Maret 2020, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 24/PEN-HS/2020/PTUN.Mks., tanggal 19 Mei 2020, tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (*court calendar*) elektronik;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 24/PEN-HSP/2020/PTUN.Mks., tanggal 25 Juni 2020, tentang Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) Secara Elektronik, Acara Pembuktian, Kesimpulan dan Pembacaan Putusan ;
7. Putusan Sela Nomor: 24/G/2020/PTUN.Mks., tanggal 28 Mei 2020, yang mendudukkan Padu sebagai Tergugat II Intervensi ;
8. Berkas Perkara Nomor : 24/G/2020/PTUN.Mks., beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan, tanggal 10 Maret 2020, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Register Nomor: 24/G/2020/PTUN.Mks., pada tanggal 10 Maret 2020, diperbaiki terakhir pada tanggal 19 Mei 2020, yang isinya menerangkan sebagai berikut :

I. Objek Sengketa :

Sertipikat Hak Milik Nomor : 00133/Kelurahan Tangkoli tanggal 20 September 2011, Surat Ukur Nomor : 00012/2011 tanggal 26 Agustus 2011 seluas 18.724 M² atas nama Padu.

II. Tenggang Waktu Gugatan dan Upaya Administratif

- Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 00133/Kelurahan Tangkoli tanggal 20 September 2011, Surat Ukur Nomor : 00012/2011 tanggal 26 Agustus 2011 seluas 18.724 M² atas nama Padu diterbitkan oleh Tergugat di Sengkang pada tanggal 20 September 2011;
- Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 00133/Kelurahan Tangkoli tanggal 20 September 2011, Surat Ukur Nomor : 00012/2011 tanggal 26 Agustus 2011 seluas 18.724 M² atas nama Padu tersebut diterima/diketahui keberadaannya oleh Penggugat pada tanggal 28 November 2019 disaat menghadiri undangan konfirmasi dari Polres Wajo Nomor : B/1192/IX/Res.1.2./2019 tertanggal 23 September 2019 atas Laporan Polisi Nomor : LPB/418/V/2018, tertanggal 31 Mei 2019;

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat atas nama Idris sebagai terlapor pada Laporan Polisi Nomor : LPB/418/V/2018, tertanggal 31 Mei 2019 disebutkan bernama Laronggo sehingga Idris dan Laronggo adalah orang yang sama dalam perkara ini;
- Bahwa Penggugat telah menempuh upaya Administratif berdasarkan PERMA Nomor : 6 Tahun 2018 tentang upaya administratif, dengan cara mengajukan keberatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo pada tanggal 17 Desember 2019, namun dalam tempo 10 (sepuluh) hari keberatan yang diajukan tersebut tidak dijawab oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo (Tergugat) hingga saat ini oleh karenanya Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

III. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan :

- Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Tentang Perubahan Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh karena suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan Tata Usaha Negara";
- Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00133/Kelurahan Tangkoli tanggal 20 September 2011, Surat Ukur Nomor: 00012/2011 tanggal 26 Agustus 2011 seluas 18.724 M² atas nama Padu tersebut telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebab Tergugat tidak pernah turun ke lokasi untuk melakukan pengukuran, menetapkan batas-batas serta memasang/menempatkan tanda-tanda batas dan lagi pula Padu sama sekali tidak pernah menguasai dan mengelola tanah sawah garapan seluas 18.724 M² yang merupakan bagian tanah ± 10 Ha (Sepuluh Hekta Are) milik Penggugat dalam perkara ini sehingga Penggugat merasa dirugikan sebab obyek sertipikat tersebut telah dipergunakan oleh lelaki bernama Padu untuk mengklaim sebagian tanah sawah garapan milik Penggugat yang telah dikuasai secara turun temurun berawal dari Remmang yang menguasai tanah yang sejak semula difungsikan sebagai balete sejak tahun 1988 kemudian dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Syarifuddin Bin Remmang berdasarkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah sporadik Nomor : 247/DM/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009, kemudian beralih kepada Penggugat dengan cara Pengoperan/Penyerahan hak sejak tanggal 5 November 2010 berdasarkan surat keterangan pengoperan/penyerahan hak Nomor : 474/142/DM/XI/2010 tanggal 05 November 2010;
- Dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor : 00133/Kelurahan Tangkoli tanggal 20 September 2011, Surat Ukur Nomor : 00012/2011 tanggal 26 Agustus 2011 seluas 18.724 M² atas nama Padu *a quo* menyebabkan Penggugat sampai saat ini tidak bebas dan merdeka menguasai dan mengelola tanah sawah garapan miliknya tersebut sebab dianggap sebagai penyerobot dan menjadi terlapor di Kantor Kepolisian Republik Indonesia Resort Wajo berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LPB/418/V/2018, tertanggal 31 Mei 2019 oleh karenanya Penggugat terbukti memiliki kepentingan hukum dalam mengajukan gugatana *quo*;

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Posita/AlasanGugatan :

- 1) BahwaPenggugat adalah pemilik tanah sawah garapan seluas ± 10 Ha (Sepuluh Hekta Are) yang terletak di Dusun Bila-Bila Desa Mannagae, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Ressa, (dahulu balete Muhammad), Dolla, Emmang, Lahang (dahulu balete Lati);
 - Sebelah Timur : Wekke, Ballado, Lasari, Arafah (dahulu balete Lami);
 - Sebelah Selatan : H. Manda, Rimang, H. Manda, (dahulu balete Laombeng);
 - Sebelah Barat : Emmang, Laennong (dahulu balete Latahang), Lahang (dahulu balete Lennyang) ;
- 2) Bahwa Peggugat dalam perkara ini bernama Idris sebagaimana tercatat di dalam Kartu Tanda Pengenal Elektronik Nomor : 7313093112620019;
- 3) Bahwa selain bernama Idris, Peggugat dalam kesehariannya di kalangan masyarakat sekitar disapa/dipanggil dengan nama Laronggo (nama kecil yang disematkan kepada Peggugat sampai sekarang);
- 4) Bahwa tanah sawah garapan seluas ± 10 Ha (Sepuluh Hekta Are) milik Peggugat tersebut di atas diperoleh dengan cara sebagai berikut :
 - Berawal dari Remmang yang menguasai tanah yang sejak semula difungsikan sebagai balete sejak tahun 1988 kemudian dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Syarifuddin Bin Remmang berdasarkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah sporadik Nomor : 247/DM/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009;
 - Bahwa selanjutnya Syarifuddin Bin Remmang mengalihkan tanah sawah garapan seluas ± 10 Ha (Sepuluh Hekta Are) kepada Peggugat dengan cara Pengoperan/Penyerahan hak sejak tanggal 5 November 2010 berdasarkan surat keterangan pengoperan/penyerahan hak Nomor : 474/142/DM/XI/2010 tanggal 05 November 2010;
- 5) Bahwa tanah sawah garapan milik Peggugat seluas ± 10 Ha (Sepuluh Hekta Are) yang dikuasai sejak tanggal 5 November 2010, hingga saat ini tanah garapan milik Peggugat tersebut tidak pernah terputus penguasaannya, akan tetapi tiba-tiba Padu melaporkan Peggugat ke Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Wajo dengan Laporan Polisi Nomor : LPB/418/V/2018, tertanggal 31 Mei 2019 dan mengklaim sebagai pemilik dari sebagian tanah sawah garapan milik Peggugat yaitu seluas 18.724 M² sebagaimana tercantum pada sertipikat hak miilik nomor : 00133 tahun 2011;
- 6) Bahwa adapun klaim Padu terhadap sebagian tanah sawah garapan milik Peggugat seluas 18.724 M² yaitu bagian tanah sawah garapan milik Peggugat seluas ± 10 Ha (Sepuluh Hekta Are) adalah klaim yang mengada-ada sebab baik sebelum maupun sesudah terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor : 00133/Kelurahan Tangkoli tanggal 20 September 2011, Surat Ukur Nomor : 00012/2011 tanggal 26 Agustus 2011 seluas 18.724 M² atas nama Padu tersebut hingga saat ini Padu sama sekali tidak pernah mengelola dan menguasai bagian tanah seluas ± 10 Ha (Sepuluh Hekta Are) tersebut, yang justru selama ini dikuasai oleh Peggugat tanpa pernah terputus sehingga tindakan Tergugat yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00133/Kelurahan Tangkoli tanggal 20 September 2011, Surat Ukur Nomor : 00012/2011 tanggal 26 Agustus 2011 seluas 18.724 M² atas nama Padu melanggar *Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang "Pendaftaran Tanah" Pasal 9 Ayat (1) Obyek pendaftaran Tanah meliputi : Huruf (b) Tanah Hak Pengelolaan;*

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Bahwa Tergugat yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00133/Kelurahan Tangkoli tanggal 20 September 2011, Surat Ukur Nomor : 00012/2011 tanggal 26 Agustus 2011 seluas 18.724 M² atas nama Padu di atas tanah sawah garapan milik Penggugat seluas 18.724 M² yang merupakan bagian tanah sawah garapan milik Penggugat seluas ± 10 Ha (Sepuluh Hekta Are) dimana Tergugat sama sekali tidak pernah turun untuk melakukan pengukuran dan pemetaan, tidak pernah menempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut tanah bersangkutan dan tidak melakukan penetapan dan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan sehingga Tergugat telah melanggar *Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang "Pendaftaran Tanah" Pasal 14 Ayat (1) Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan dan Pasal 17 Ayat (1) Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan, Ayat (2) Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadik diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan;*
- 8) Bahwa oleh karena Padu tidak pernah mengelola dan menguasai tanah seluas 18.724 M² yaitu bagian tanah sawah garapan milik Penggugat seluas ± 10 Ha (Sepuluh Hekta Are) milik Penggugat sehingga Tergugat yang menerbitkan obyek sengketa dan tidak pernah turun ke lokasi melakukan penetapan batas bidang tanah berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dengan disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan yang dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh mereka yang memberi persetujuan dan tidak juga disertai penunjukan oleh instansi yang berwenang maka secara hukum Tergugat juga telah melanggar *Pasal 18 Ayat (1) Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dan pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan, Ayat (2) Penetapan batas bidang tanah yang akan diberikan dengan hak baru dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau atas penunjukan instansi yang berwenang, Ayat (3) Dalam menetapkan batas-batas bidang tanah Panitia Ajudikasi atau Kepala Kantor Pertanahan memperhatikan batas-batas bidang atau bidang-bidang tanah yang telah terdaftar dan surat ukur atau gambar situasi yang bersangkutan, Ayat (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh mereka yang memberikan persetujuan serta Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;*
- 9) Bahwa Tergugat dalam perkara ini patut pula dipersalahkan melanggar asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) "*Algemene Beginselen van behoorlijk bestuur*" sebab tidak bertindak cermat dengan menitikberatkan pada kehati-

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hatian bertindak sebagai aparaturnya agar tidak menimbulkan kerugian kepada warga masyarakat dalam hal ini kerugian terhadap Penggugat, kemudian Tergugat bertindak dengan seluruh akibatnya yang tidak sesuai lagi dengan panggilan semangat dari asas-asas umum penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN sebab Tergugat tidak pernah turun ke lokasi tanah sawah garapan milik Penggugat seluas 18.724 M² yaitu bagian tanah sawah garapan milik Penggugat seluas ± 10 Ha (Sepuluh Hekta Are) untuk melakukan pengukuran serta memasang/menempatkan tanda-tanda batas berdasarkan penunjukan pemegang hak yang dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh mereka yang memberikan persetujuan, tidak juga ada penunjukan instansi yang berwenang membuktikan Tergugat tidak cermat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00133/Kelurahan Tangkoli tanggal 20 September 2011, Surat Ukur Nomor : 00012/2011 tanggal 26 Agustus 2011 seluas 18.724 M² atas nama Padu a quo, karena letak tanah sawah garapan milik Penggugat seluas ± 10 Ha (Sepuluh Hekta Are) dalam perkara ini sebenarnya berada di Dusun Bila-Bila, Desa Mannagae, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo sementara Sertipikat Hak Milik Nomor : 00133/Kelurahan Tangkoli tanggal 20 September 2011, Surat Ukur Nomor : 00012/2011 tanggal 26 Agustus 2011 seluas 18.724 M² atas nama Padu a quo menunjukkan terletak di Lingkungan Lompopalua, Kelurahan Tangkoli, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo sehingga Tergugat telah melanggar *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara Bagian Ketiga "Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) Pasal 10 Ayat (1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas : Huruf (a) Kepastian Hukum; Huruf (d) Kecermatan;*

V. Petitum/Tuntutan :

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka bersama ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar atau Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili sengketa Tata Usaha Negara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 00133/Kelurahan Tangkoli tanggal 20 September 2011, Surat Ukur Nomor : 00012/2011 tanggal 26 Agustus 2011 seluas 18.724 M² atas nama Padu;
- 3) Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari register buku tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo berupa Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana obyek gugatan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 00133/Kelurahan Tangkoli tanggal 20 September 2011, Surat Ukur Nomor : 00012/2011 tanggal 26 Agustus 2011 seluas 18.724 M² atas nama Padu;
- 4) Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban, tanggal 11 Juni 2020, diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada tanggal 11 Juni 2020, yang isinya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan dan tuntutan Penggugat dalam surat gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas maupun diam-diam diakui kebenarannya oleh Penggugat sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat ;
2. Kompetensi Absolut :
Bahwa gugatan Penggugat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo berkenaan dengan Sertipikat Hak Milik No.00133/Tangkoli tanggal 11 September 2011, Surat Ukur No. 00012/2011 tanggal 26 Agustus 2011 luas 18.724 M2 atas nama Padu, adalah gugatan yang tidak beralasan hukum sama sekali, karena objek yang dipermasalahkan Penggugat adalah sengketa menyangkut kepemilikan dengan dalil kepemilikan sebidang tanah sawah garapan seluas \pm 10 Ha berdasarkan surat keterangan pengoperan/penyerahan hak nomor : 474/142/DM/XI/2010 tanggal 5 November 2010, hal ini menunjukkan bahwa gugatan Penggugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar adalah salah alamat, karena hal tersebut bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara tetapi kewenangan Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Sengkang (Kompetensi Absolut). Berdasarkan alasan di atas maka sangat berdasar jika gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang Tergugat kemukakan dalam pokok perkara ini masih tetap berkaitan secara mutatis mutandis dengan bagian eksepsi sehingga tidak tertutup kemungkinan pada ulasan-ulasan berikut ini terjadi pencerminan makna yuridis yang kurang lebih sama serta menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan dan tuntutan Penggugat dalam surat gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas maupun diam-diam diakui kebenarannya oleh Penggugat serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat ;
2. Bahwa dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Milik No.00133/Tangkoli tanggal 11 September 2011, Surat Ukur No. 00012/2011 tanggal 26 Agustus 2011 luas 18.724 M2 atas nama Padu tidak melanggar ataupun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, karena mulai dari tahapan pengajuan permohonan sampai pada tahapan penerbitan sertipikat *a quo* prosesnya prosedural sebagaimana yang diatur dalam PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, hal tersebut terlihat pada semua Daftar Isian telah sesuai dengan PMNA No.3 tahun 1997 tentang petunjuk pelaksanaan PP No.24 tahun 1997 ;
3. Bahwa selama proses permohonan sampai Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 00133/Tangkoli tanggal 11 September 2011, Surat Ukur No. 00012/2011 tanggal 26 Agustus 2011 luas 18.724 M2 atas nama Padu tidak ada orang atau badan hukum yang keberatan terhadap penerbitan sertipikat tersebut sampai pada Para Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini ;
4. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada hal.7 tentang letak Sertipikat *a quo* yang berada di Lingkungan Lompopalua, Kelurahan Tangkoli, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo adalah benar karena Tergugat dalam menerbitkan sertipikat *a quo* telah sesuai prosedur dengan melakukan penelitian/pemeriksaan terhadap berkas permohonan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 7 Tahun 2007 oleh Panitia Pemeriksa Tanah yang anggotanya terdiri dari Petugas BPN dan pemerintah desa dengan meneliti riwayat tanah dan letak tanah atas permohonan yang diajukan oleh pemohon termasuk memeriksa alas hak/dokumen pendukung yang dimiliki oleh pemohon, dan sebagaimana

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas-berkas yang dilampirkan antara lain surat pernyataan dan surat keterangan sangat jelas mengenai letak tanah yang dimohonkan untuk penerbitan sertifikatnya. Oleh karena sangat tidak beralasan hukum apabila Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melanggar asas kecermatan, asas kepastian hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) ;

5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas maka Tergugat melalui kuasanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menyatakan sah dan prosedural Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 00133/Tangkoli tanggal 11 September 2011, Surat Ukur No. 00012/2011 tanggal 26 Agustus 2011 luas 18.724 M2 atas nama Padu;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut Hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil pihak ketiga pemegang sertipikat hak milik objek sengketa atas nama Padu dan telah hadir untuk diminta keterangannya dan disampaikan hak-haknya. Pihak ketiga tersebut telah pula menyampaikan surat permohonan untuk ikut serta dalam perkara *a quo* dan Majelis Hakim melalui Putusan Sela Nomor : 24/G/2020/PTUN.Mks, tanggal 28 Mei 2020 telah mendudukkan Padu sebagai Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat II Intervensi mengajukan Jawabannya pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 11 Juni 2020, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut ;

I. Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal secara tegas diakui kebenarannya dan tidak merugikan kepentingan Tergugat II Intervensi.
2. Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu karena Penggugat telah mengetahui adanya obyek sengketa sebelum dan sesudah adanya pelaporan Tergugat II Intervensi ke Kepolisian Wajo sekitar tahun 2018.
3. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan menerima tanah dari pengoporan, itu hanyalah akal-akalan Penggugat. karena Penggugat telah mengetahui bahwa diatas tanah telah terbit Sertifikat Hak Milik Tergugat II Intervensi dan Sertifikat Hak Milik orang lain diatas tanah yang diakui Penggugat sebagai kepunyaannya seluas kurang lebih 10 Hektar.

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa apa yang telah disebutkan dalam eksepsi Tergugat II Intervensi, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban Tergugat II Intervensi;

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada poin 1 gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi mempertanyakan batas-batas tanah yang diklaim Penggugat, sepanjang pengetahuan Tergugat II Intervensi adalah tidak ada kebenaran.
3. Pada poin 2 dan 3 gugatan Penggugat, sudah jelas dan tidak perlu Tergugat II Intervensi menanggapi.
4. Bahwa awal tanah yang telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik nomor : 00133/Kelurahan Tangkoli tanggal 20 September 2011, Surat Ukur nomor : 00012/2011 tanggal 26 Agustus seluas 18.742 m² atas nama Tergugat II Intervensi berasal dari tanah negara yang awalnya dipergunakan sebagai tanah Balete atau penangkapan ikan oleh masyarakat setempat, yang pada tahun 2000, (dua ribu) dihentikan oleh Pemerintahan Kabupaten Wajo.
5. Bahwa tanah tersebut, Tergugat II Intervensi telah menguasai sejak tahun 1996 dan sejak tahun 2005 Tergugat II Intervensi mengelola tanah secara intensip, dan pada tahun 2009 oleh Pemerintah melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo dilakukan pengukuran melalui program Prona dan di atas lahan Tergugat II Intervensi terbit Sertipikat Hak Milik nomor : 00133/Kelurahan Tangkoli tanggal 20 September 2011, surat ukur nomor : 00012/2011 tanggal 26 Agustus seluas 18.742 m² atas nama Padu;
6. Bahwa dari sejumlah permohonan penerbitan sertipikat oleh masyarakat yang bersama-sama Tergugat II Intervensi, Sertipikat Hak Miliknya diterbitkan oleh Pertanahan Kabupaten Wajo pada tahun 2011 dan 2012.
7. Bahwa tanah milik Tergugat II Intervensi yang di atasnya telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik nomor : 00133/kelurahan Tangkoli tanggal 20 september 2011, surat ukur nomor : 00012/2011 tanggal 26 Agustus seluas 18.742 m² atas nama Padu, tidak pernah dikuasai oleh Penggugat ataupun Remmang dan Syarifuddin Bin Remmang baik sebelum dan sesudah diterbitkannya Sertipikat Hak Milik nomor : 00133/kelurahan Tangkoli tanggal 20 september 2011, surat ukur nomor : 00012/2011 tanggal 26 Agustus seluas 18.742 m² atas nama Tergugat II Intervensi.
8. Bahwa sekitar tahun 2018 Penggugat telah melakukan penyerobotan tanah yang di atasnya telah diterbitkan sertipikat hak milik nomor : 00133/Kelurahan Tangkoli diterbitkan di Sengkang, 20 September 2011 seluas 18.742 m² atas nama Tergugat II Intervensi dan juga tanah-tanah orang lain sekitar tanah milik Tergugat II Intervensi dengan cara menurunkan alat berat eskavator.
9. Bahwa poin 9 gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat Pertanahan Kabupaten Wajo tidak pernah turun melakukan pengukuran atas tanah milik Tergugat II Intervensi. Bahwa pernyataan Penggugat tersebut di atas Tergugat II Intervensi membantah dan menyatakan tidak benar. Bahwa pihak Pertanahan Kabupaten Wajo benar-benar melakukan pengukuran dan memberi patok-patok batas tanah yang belakangan dihilangkan/dirusak oleh orang yang tidak bertanggung jawab.
10. Bahwa poin 9 gugatan Penggugat paragraf terakhir yang menyatakan tanah Penggugat berada di Dusun Bili-bili Desa Mannagae, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo mungkin saja benar dan sudah jelas bahwa Penggugat telah mengakui bahwa tanah yang dimaksudkan oleh Penggugat bukan di atas tanah Tergugat II Intervensi yang berada di Lingkungan Lompopalia, Kelurahan Tangkoli Kecamatan Miniangpajo Kabupaten Wajo.
Berdasarkan jawaban Tergugat II Intervensi, Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara menjatuhkan Putusan :

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo berupa : Sertipikat Hak Milik Nomor : 00133/Kelurahan Tangkoli tanggal 20 September 2011, surat ukur nomor : 00012/2011 tanggal 26 Agustus seluas 18.742 m² atas nama Padu.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 18 Juni 2020 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya masing-masing pada persidangan tanggal 25 Juni 2020, yang mana Replik Penggugat serta Duplik Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut selengkapny tersimpan dalam dokumen elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan serta terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-15, dengan perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Surat Kepala Satuan Reskrim Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resort Wajo kepada Laronggo Nomor : B/1192/IX/Res.1.2./2019/Reskrim, tanggal 23 September 2019, perihal : Undangan Konfirmasi ;
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Surat dari Idris kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo, tanggal 17 Desember 2019 perihal : Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00133;
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Tanda Terima Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo, perihal : Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 00133;
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Syarifuddin Bin Remmang diketahui Kepala Desa Mannagae, tanggal 27 Juli 2009;
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Surat Keterangan Pengoperan/ Penyerahan Hak Nomor : 474/142/DM/XI/2010 dari Syarifuddin Bin Remmang kepada Idris, diketahui Kepala Desa Mannagae, tanggal 5 November 2010 ;
6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi ; Laporan Hasil Rapat Kerja Komisi I Bidang Pemerintahan DPRD Kabupaten Wajo Membahas Tentang Aspirasi Terkait Permasalahan Pemin-dahan Tapal Batas Kecamatan Maniangpajo dan Tanasitolo tanggal 09 April 2012 ;
7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan asli legalisir ; Surat Camat Maniang-pajo kepada Kepala Dipenda Kabupaten Wajo Nomor : 973/176/M.Pajo tanggal 27 Mei 2015, Perihal : Pengembalian SPPT.PBB Tahun 2015;

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Surat Idris kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKBD) Kabupaten Wajo, tanggal 3 Juli 2020 Perihal : Kejelasan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Nomor : 73.13.090.012.027.0089.0;
9. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo kepada Idris Nomor : 940/367/BPKPD, tanggal 6 Juli 2020 Perihal : Data SPPT PBB P2;
10. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Surat Idris kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKBD) Kabupaten Wajo, tanggal 15 Juli 2020, Perihal : Kejelasan Peta Blok 27 Kelurahan Tangkoli Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo ;
11. Bukti P-11 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo kepada Idris Nomor : 940/407/BPKPD, tanggal 22 Juli 2020 Perihal : Data SPPT PBB P2 ;
12. Bukti P-12 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi ; Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 07/G/2016/PTUN.Mks, tanggal 3 Mei 2016, antara Muhammad Ilham dan Padu melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo ;
13. Bukti P-13 : Fotokopi sesuai dengan salinan ; Putusan Pengadilan Negeri Sengkang No. 266/PID.B/2016/PN.SKG, tanggal 16 Januari 2017;
14. Bukti P-14 : Fotokopi sesuai dengan salinan ; Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 110/PID/2017/PT.MKS, tanggal 20 April 2017 ;
15. Bukti P-15 : Fotokopi sesuai dengan salinan ; Putusan Mahkamah Agung No. 855 K/Pid/2017, tanggal 19 Oktober 2017 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.10 dengan perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti T.1 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Buku Tanah Hak Milik Nomor : 00133/Kelurahan Tangkoli, tanggal 20 September 2011, Surat Ukur Nomor : 00012/2011, tanggal 26 Agustus 2011, luas 18.724 M² atas nama Padu ;
2. Bukti T.2 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 270/HM-PAP/BPN-73.13/2011, Tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Haji Musliming, DKK (48 Orang) atas tanah di Kelurahan Tangkoli Kecamatan Maniangpajo, tanggal 14 September 2011 ;
3. Bukti T.3 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Blanko permohonan penerbitan Sertipikat atas nama Padu kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo tanggal 7 Maret 2011;
4. Bukti T.4 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Risalah Penelitian Data Yuridis Dan Penetapan Batas ;

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T.5 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Surat Pernyataan Nomor : 045.2/04/III/LT/2011, atas nama Padu diketahui Kepala Kelurahan Tangkoli, tanggal 7 Maret 2011 ;
6. Bukti T.6 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Tanah, atas nama Padu diketahui Kepala Kelurahan Tangkoli tanggal 7 Maret 2011 ;
7. Bukti T.7 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Surat Keterangan Domisili Kepala Kelurahan Tangkoli Nomor : 045.3/04/LT/2011 atas nama Padu tanggal 3 Maret 2011 ;
8. Bukti T.8 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Surat Keterangan Lurah Tangkoli Nomor : 045.2/04/III/LT/2011, tanggal 7 Maret 2011;
9. Bukti T.9 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Surat Keterangan Kepala Kelurahan Tangkoli Nomor : 045.2/04/III/LT/2011, tanggal 7 Maret 2011 ;
10. Bukti T.10 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Surat Pernyataan Pelepasan Hak/ Pengoporan Hak Tanah Garapan dari M. Ilham P kepada Padu disaksikan dan dibenarkan Kepala Kelurahan Tangkoli tanggal 7 Juli 2010 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.II. Int.1 sampai dengan T.II.Int.10 dengan perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti T.II.Int-1 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Sertipikat Hak Milik Nomor : 00133 Kelurahan Tangkoli, tanggal 20 September 2011, Surat Ukur Nomor : 00012/2011, tanggal 26 Agustus 2011, luas 18.724 M² atas nama Padu ;
2. Bukti T.II.Int-2 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Padu tahun 2010 ;
3. Bukti T.II.Int-3 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Padu tahun 2011 ;
4. Bukti T.II.Int-4 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi ; Gambar Peta Lokasi Tanah Objek Sengketa ;
5. Bukti T.II.Int-5 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Surat Kepala Lingkungan Lompo Palia kepada La Ronggo, tanggal 11 April 2018, Perihal : Surat Teguran I ;
6. Bukti T.II.Int-6 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi ; Surat Kepala Lingkungan Lompo Palia kepada La Ronggo Nomor : 045/020/T.Koli, tanggal 20 April 2018, Perihal : Peringatan ;
7. Bukti T.II.Int-7 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi ; Surat Camat Maniangpajo kepada Bupati Kabupaten Wajo Nomor : 594/42/M.Pajo, tanggal 17 Februari 2011, Perihal : Usul Warga Tentang Proyek/Prona ;
8. Bukti T.II.Int-8 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Surat Tanda Penerimaan Laporan Kepala Kepolisian Resort Wajo Nomor : STPL/232/III/2018/SULSEL/RES WAJO, tanggal 30 Maret 2018 atas nama Pelapor Padu ;
9. Bukti T.II.Int-9 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Surat Pengaduan Padu Bin La Batu kepada Kapolres Wajo Cq Kasat Reskrim tanggal 26 Maret 2020 tentang Penyerobotan tanah oleh La Ronggo ;

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T.II.Int-10 : Foto batas pengukuran Prona, Foto Batas Wilayah Kecamatan dan foto Penggugat membawa alat berat escavator ;
11. Bukti T.II.Int-11 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi ; Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor : 5 Tahun 2000, Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, tanggal 29 Juli 2000 ;
12. Bukti T.II.Int-12 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Surat Pernyataan Padu Bin Labatu sebagai pihak pertama dan H. Manda Bin Pannusu sebagai pihak kedua tanggal April 2016 ;
13. Bukti T.II.Int-13 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Surat Pernyataan Darwis Bin Bitte, tanggal 19 Februari 2016 ;
14. Bukti T.II.Int-14 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Surat Kepala Satuan Reserse Kriminal Resort Wajo kepada Padu, Nomor : B/384/I/2016/Reskrim, tanggal 1 Januari 2016, Perihal : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan/Pengaduan ;
15. Bukti T.II.Int-15 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi ; Contoh blanko surat untuk permohonan penggunaan alat tangkap ikan ;
16. Bukti T.II.Int-16 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Peta Larumpa/Anabanua ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama : MUHAMMAD SUKRI dan SURIADI serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. KETERANGAN SAKSI MUHAMMAD SUKRI:

- Bahwa saksi tahu asal tanah dari lokasi dari balete, kepunyaan Syarifuddin Bin Remmang ;
- Bahwa bisa dikelola Syarifuddin Bin Remmang karena kepunyaan orang tuanya turun temurun ;
- Bahwa setelah dikuasai Syarifuddin, dioper kepada Idris;
- Bahwa pengoperan ke Idris dengan cara ganti rugi;
- Bahwa luas tanahnya 10 Hektar;
- Bahwa ada surat pegoperan ke Idris dibuat kepala Desa Mannagae;
- Bahwa pengoperan ke Idris tahun 2010;
- Bahwa saksi pernah melihat surat pengoperan;
- Bahwa yang hadir pada saat dibuat surat pengoperan adalah Syarifuddin, Idris, saudaranya Syarifuddin dan saksi;
- Bahwa setelah dioper, yang menguasai lokasi adalah Idris;
- Bahwa saksi tahu Sertipikat Hak Milik terbit atas nama Padu dari Idris;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Padu menguasai tanah;
- Bahwa lokasi tanah Idris di Desa Mannagae Kecamatan Tanasitolu;
- Bahwa yang mengelola tanah adalah Idris;
- Bahwa yang mengambil hasil tanah adalah Idris;
- Bahwa tanah dekat danau;
- Bahwa saksi kenal dengan Ilham;
- Bahwa Ilham tidak pernah menguasai tanah;
- Bahwa saksi menikah dengan anak Syarifuddin;
- Bahwa saksi pernah mengelola tanah tahun 2006 membantu mertua mengelola balete sampai dioper kepada Idris;
- Bahwa pajak perikanan dibayar di Desa Mannagae;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa telah terbit sertipikat setelah masuk Pengadilan;

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah ribut masalah SPPT antara Desa Mannagae dengan Kelurahan Tangkoli;
- Bahwa SPPT, PBB pada Peta blok 26 dan 27 yang dipending penerbitannya;
- Bahwa masyarakat Desa Mannagae pernah keberatan ke Pemerintah;
- Bahwa saksi ikut ke DPRD pada saat pembahasan batas wilayah tahun 2012;
- Bahwa kebijakan yang dihasilkan yaitu menghapus peta blok SPPT sekitar 400 blok;
- Bahwa di Kelurahan Tangkoli tidak ada tempat pembayaran pajak;
- Bahwa lokasi tanah masuk daerah danau Lapompakka;
- Bahwa saksi tidak mengolah balete pada tahun 2011 setelah diserahkan ke Idris;
- Bahwa domisili saksi berjauhan sekali dengan lokasi tanah;
- Bahwa tanah digarap Syarifuddin tahun 2004;
- Bahwa selain Idris, tidak ada yang menguasai tanah;
- Bahwa saksi mengetahui ada proyek Prona;
- Bahwa saksi mendengar terbit sertipikat tahun 2011;
- Bahwa saksi tahu desanya yaitu Desa Mannagae;

2. KETERANGAN SAKSI SURIADI :

- Bahwa tanah objek sengketa berupa sawah;
- Bahwa dahulu tanah berupa tanah Balete;
- Bahwa luas tanahnya kurang lebih 10 Hektar;
- Bahwa yang menguasai tanah Syarifuddin sebelum dikuasai Idris;
- Bahwa Syarifuddin memperoleh tanah warisan dari orangtuanya;
- Bahwa saksi punya tanah di sekitar tanah objek sengketa;
- Bahwa tanah saksi belum bersertipikat;
- Bahwa tanah saksi di sebelah timur dari tanah objek sengketa ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Padu menggarap tanah;
- Bahwa lokasi tanah masuk wilayah Desa Mannagae, karena bayar retribusi di Desa Mannagae;
- Bahwa tidak ada pembayaran retribusi di Kelurahan Tangkoli;
- Bahwa domisili saksi berjauhan sekali dengan lokasi tanah;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah objek sengketa yaitu sebelah Timur berbatasan Lami, Sebelah Barat berbatasan Lennyang, Sebelah Selatan berbatasan Laombeng, Sebelah Utara berbatasan Lati;
- Bahwa saksi mengelola tanah tahun 1990-an;
- Bahwa yang mengelola lokasi tanah objek sengketa pada tahun 1990-an adalah Syarifuddin;
- Bahwa ada keberatan dari Kelurahan Tangkoli;
- Bahwa terakhir saksi ke lokasi tanah objek sengketa bulan lalu;
- Bahwa tidak ada pembatas sawah;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Tonralipue;
- Bahwa saksi tinggal bermalam ketika ke lokasi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pengukuran tanah pada tahun 2010 dan 2011;
- Bahwa saksi diberitahu Syarifuddin bahwa sudah ada sertipikat tanah;
- Bahwa saksi tidak kenal Padu;
- Bahwa Padu tidak pernah menguasai tanah setelah terbit Sertipikat;
- Bahwa dilakukan pembayaran retribusi di Kantor Desa Mannagae;
- Bahwa tidak ada pembayaran dilakukan di Kelurahan Tangkoli;

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Balete masuk Danau Lapompaka;
- Bahwa luas tanah yang digarap Idris kurang lebih 10 hektar;
- Bahwa pematang sawah tetap ada, ketika air naik;
- Bahwa pada saat ada laporan, tidak ada Kepolisian turun;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah laporan ke Kepolisian sudah selesai;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli dalam persidangan ini, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang patut untuk itu;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat II Intervensi juga mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama : M. ILHAM dan AMBO ELE serta telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah di persidangan yang selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. KETERANGAN SAKSI M. ILHAM:

- Bahwa saksi tahu tanah objek sengketa milik Padu;
- Bahwa saksi tahu batas tanah, yaitu sebelah Utara berbatasan Asnawi, sebelah Selatan Berbatasan Abd. Muharis, sebelah Timur berbatasan Yessy dan sebelah Barat berbatasan Sungai Laju ;
- Bahwa saksi pernah ke lokasi tanah;
- Bahwa luas tanah Padu kurang lebih 2 Hektar ;
- Bahwa Padu memperoleh tanah dari tanah negara dan pada tahun 1972 pernah ditanami jagung oleh Padu pada saat musim paceklik ;
- Bahwa tidak ada yang menguasai tanah objek sengketa sekarang karena sekarang air naik;
- Bahwa tanah objek sengketa digunakan persawahan dari awalnya perkebunan;
- Bahwa yang menguasai tanah kalau air surut namanya Hadi suruhan Ronggo alias Idris ;
- Bahwa tanah dikuasai Hadi sejak tahun 2018 Idris membawa alat berat escavator mencetak sawah di atas lahan kepemilikan Padu;
- Bahwa Padu melapor di Kelurahan Tangkoli;
- Bahwa tindakan Kelurahan Tangkoli memberikan surat teguran 2 kali tetapi tidak dipedulikan oleh Idris, sehingga Padu melapor ke Polres Wajo ;
- Bahwa pada saat pengukuran ada aparat pertanahan;
- Bahwa pihak yang berbatasan dengan lokasi tanah objek sengketa tidak ada hadir;
- Bahwa bidang tanah objek sengketa hasil dari Prona;
- Bahwa bidang tanah yang berbatasan dengan tanah objek sengketa juga ada sertifikatnya;
- Bahwa di bagian Utara lokasi objek sengketa tidak ada Balete Ressa karena sejak tahun 1995 Balete sudah dihapus ;
- Bahwa jarak rumah saksi ke lokasi objek sengketa kurang lebih 1 kilometer ;
- Bahwa saksi, pada saat musim tanam ke lokasi hampir setiap hari;-
- Bahwa pada saat pengukuran, pemilik yang berbatasan dengan objek sengketa tidak hadir di lokasi;
- Bahwa tanah lokasi objek sengketa, tidak masuk wilayah Desa Mannagae;----
- Bahwa tanah saksi ada di sekitar tanah objek sengketa sebelah utara dari tanah objek sengketa;

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat pengukuran tanah dilibatkan karena pada saat itu selaku Kepala Lingkungan;
- Bahwa tanah saksi tidak berbatasan langsung dengan tanah objek sengketa, masih ada satu petak diantaranya;
- Bahwa sertifikat tanah saksi bersamaan pengurusannya dengan sertifikat Tergugat II Intervensi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Syarifuddin mengelola tanah objek sengketa ;
- Bahwa saksi tidak pernah berdomisili di tempat lain;
- Bahwa saksi menjabat Kepala Lingkungan sejak 1989 sampai dengan 2019;
- Bahwa tidak ada yang menguasai tanah objek sengketa selain Padu;
- Bahwa pada awalnya tanah dikuasai Padu berupa tanah kebun;
- Bahwa biasa ditanami padi di lokasi objek sengketa;
- Bahwa yang mengambil hasil dari tanah objek sengketa adalah Padu;
- Bahwa ada batas-batas patok dilokasi berupa patok beton;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah patoknya sekarang masih ada karena sudah 6 bulan tidak ke lokasi;
- Bahwa jumlah Pemohon penerbitan sertifikat se-Kelurahan Tangkoli pada blok 26 dan 27 ada 108 pemohon;
- Bahwa saksi tidak ingat, apakah pernah menandatangani surat permohonan sertifikat Padu;
- Bahwa saksi yang menandatangani surat kecuali T-10 bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu, siapa yang membuat draf sporadik Padu;
- Bahwa Padu warga lingkungan Anabanua;
- Bahwa sudah ada SPPT sebelum terbit sertifikat;
- Bahwa saksi sebagai kolektor pajak PBB;
- Bahwa tidak tahu nomor SPPT atas nama Padu;
- Bahwa bukti surat T.II. Intervensi 2 dan 3 adalah SPPT Padu;
- Bahwa di sebelah Utara ada tanah Asnawi;
- Bahwa ada SPPT-nya tahun 1997 ;
- Bahwa tidak pernah ada Balete di lokasi objek sengketa;

2. KETERANGAN SAKSI AMBO ELE :

- Bahwa saksi tahu lokasi tanah objek sengketa;
- Bahwa luas tanah objek sengketa 2 Hektar.;
- Bahwa saksi menanam padi di lokasi tanah objek sengketa tahun 2005;
- Bahwa saksi menanam padi selama 3 kali panen;
- Bahwa tidak ada yang protes pada saat saksi menanam padi ;
- Bahwa saksi tidak mengenal Idris dan Syarifuddin;
- Bahwa Padu, sering datang ke lokasi objek sengketa;
- Bahwa tanah sengketa berada di wilayah Kelurahan Tangkoli;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah lokasi tanah objek sengketa pernah dibuat balete;
- Bahwa lokasi tanah objek sengketa, dekat dari Danau;
- Bahwa saksi terakhir melihat tanah objek sengketa tahun lalu pada saat menanam padi di sekitar tanah objek sengketa;
- Bahwa setelah air naik biasanya pematang sawah longsor;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah objek sengketa;
- Bahwa biasanya 2 hari tanah objek sengketa ditanami padi;

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu, siapa yang memanen padinya;
- Bahwa saksi tahu bahwa tanah objek sengketa masuk wilayah Kelurahan Tangkoli dengar dari orang;
- Bahwa saksi tidak tahu, apa nama wilayah di sebelahnya Kelurahan Tangkoli;
- Bahwa satukali menanam dalam satu tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu pada musim hujan apa yang dihasilkan dari tanah objek sengketa tahun 2005;
- Bahwa biasa orang menangkap ikan pada saat banjir;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 19 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat tanggal 10 Maret 2020 adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian "Tentanguduknya Sengketa" Putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menanggapi Gugatan Penggugat dalam Jawaban yang diajukan dalam persidangan secara elektronik pada tanggal 11 Juni 2020, yang mana dalam Jawaban Tergugat tersebut memuat eksepsi sedangkan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan eksepsi dalam Jawabannya, yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian "Tentanguduknya Sengketa" Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Repliknya telah membantah dalil-dalil eksepsi tersebut dengan menyatakan yang pada pokoknya tetap pada guga-tannya semula dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi telah membantah Replik tersebut dalam Duplik yang menyatakan pada pokoknya tetap pada jawabannya semula, yang mana Replik Penggugat, Duplik Tergugat, dan Duplik Tergugat II Intervensi tersebut selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan bukti-bukti sebagaimana diuraikan dalam bagian "Tentanguduknya Sengketa" Putusan ini, yang selengkapnya tercatat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 00133/ Kelurahan Tangkoli tanggal 20 September 2011, Surat Ukur Nomor : 00012/ 2011 tanggal 26 Agustus 2011 seluas 18.724 M² atas nama Padu (*vide* bukti T.1 dan T.II.Int-1), yang selanjutnya disebut objek sengketa ;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban yang di dalamnya memuat eksepsi, yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian "Tentanguduknya Sengketa" Putusan ini;

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan eksepsi baik yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa perkara *a quo* sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi tentang tenggang waktu pengajuan gugatan ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan Penggugat, Jawaban dan Eksepsi yang diajukan Tergugat, Jawaban Tergugat II Intervensi, serta bukti-bukti yang diajukan para pihak di persidangan, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya gugatan Penggugat tidak beralasan hukum sama sekali, karena objek yang dipermasalahkan Penggugat adalah sengketa menyangkut kepemilikan dengan dalil kepemilikan sebidang tanah sawah garapan seluas \pm 10 Ha berdasarkan surat keterangan pengoperan/penyerahan hak nomor : 474/142/DM/XI/2010 tanggal 5 November 2010, hal ini menunjukkan bahwa gugatan Penggugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar adalah salah alamat, karena hal tersebut bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara tetapi kewenangan Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Sengkang (Kompetensi Absolut) ;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Repliknya telah membantah dalil eksepsi Tergugat tersebut di atas, dengan mendalilkan yang pada pokoknya bahwa sengketa *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim atas perbedaan pendapat hukum antara Penggugat dan Tergugat mengenai kewenangan mengadili pengadilan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan dasar kompetensi absolut pengadilan diatur dalam Bab III mengenai Kekuasaan Pengadilan, pada Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*";

Menimbang, bahwa adapun batasan formal normatif mengenai sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

"Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, diketahui kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara ialah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, yang mana suatu

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa dapat dikategorikan sebagai sengketa Tata Usaha Negara apabila sekurang-kurangnya memenuhi 3 (tiga) unsur secara kumulatif:

1. objek yang disengketakan haruslah selalu berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);
2. Penggugat ialah subjek hukum orang atau badan hukum perdata dan Tergugat ialah badan atau pejabat tata usaha negara;
3. sengketa antara Penggugat dan Tergugat haruslah timbul dalam bidang hukum tata usaha negara (hukum administrasi negara);

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa, diketahui objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur KTUN sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu:

- tindakan hukum Tergugat berbentuk penetapan tertulis mengenai pendaftaran penerbitan hak atas tanah;
- tindakan hukum Tergugat tersebut dilakukan dalam lingkungan kekuasaan eksekutif;
- kewenangan Tergugat didasarkan kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- tindakan hukum Tergugat tersebut telah final, karena tidak memerlukan lagi persetujuan dari pihak mana pun;
- telah menimbulkan akibat hukum, yaitu memberikan tanda bukti pendaftaran hak milik atas tanah kepada Tergugat II Intervensi;
- telah berlaku bagi warga masyarakat, khususnya bagi perseorangan yang bernama Idris (Tergugat II Intervensi);

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* pun tidak termasuk KTUN yang dikecualikan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa dari segi unsur subjek hukum yang bersengketa, diketahui Penggugat ialah subjek hukum perseorangan (*naturlijke persoon*) dan Tergugat ialah pejabat tata usaha negara yang menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apakah esensi sengketa antara Penggugat dan Tergugat mengenai objek sengketa *a quo* murni timbul dalam ranah hukum administrasi negara ? ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil Gugatannya mendasarkan kepemilikan tanah sawah garapan seluas ± 10 Ha (Sepuluh Hekta Are) berawal dari Remmang yang menguasai tanah yang sejak semula difungsikan sebagai balete sejak tahun 1988 kemudian dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Syarifuddin Bin Remmang berdasarkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah sporadik Nomor : 247/DM/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009 dan selanjutnya Syarifuddin Bin Remmang mengalihkan tanah sawah garapan seluas ± 10 Ha (Sepuluh Hekta Are) kepada Penggugat dengan cara pengoperan/penyerahan hak sejak tanggal 5 November 2010 berdasarkan surat keterangan pengoperan/penyerahan hak nomor : 474/142/DM/XI/2010 tanggal 05 November 2010;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa sertipikat hak milik atas nama Tergugat II Intervensi berasal dari tanah negara yang awalnya dipergunakan sebagai tanah balete atau penangkapan ikan oleh masya-

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rakat setempat, yang pada tahun 2000 dihentikan oleh Pemerintahan Kabupaten Wajo dimana Tergugat II Intervensi telah menguasai sejak tahun 1996 dan sejak tahun 2005 Tergugat II Intervensi mengelola tanah secara intensif dan pada tahun 2009 oleh Pemerintah melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo dilakukan pengukuran melalui program Prona dan di atas lahan Tergugat II Intervensi terbit sertipikat objek sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung ditemukan fakta-fakta atau fakta-fakta hukum yang diakui atau setidak-tidaknya tidak terbantahkan oleh para pihak dan relevan untuk dijadikan acuan dalam melihat esensi persoalan hukum dalam sengketa ini sebagai berikut:

1. bahwa berdasarkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) tanggal 27 Juli 2009, diketahui bahwa Syarifuddin Bin Remmang menguasai sebidang tanah yang terletak di Dusun Bila-Bila, Desa Mannagae, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, seluas ± 10 hektar yang diperoleh dari orang tuanya bernama Remmang sejak tahun 1988, dengan batas sebelah Utara : balete Muhammad dan balete Lati, sebelah Timur : balete Lami, sebelah Selatan : balete Laombeng, sebelah Barat : balete Latahang dan balete Lennyang (*vide* bukti P-4) ;
2. bahwa kemudian tanah tersebut diserahkan kepada Idris (Penggugat) dengan ganti rugi sebesar Rp. 180.000.000,- (*vide* bukti P-5);
3. bahwa dari bukti T.II.Int-1, T.1, dan bukti T.2 diperoleh fakta hukum bahwa sertipikat objek sengketa *a quo* berasal dari pemberian hak milik sebagaimana Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 270/HM-PAP/BPN-73.13/2011, Tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Haji Musliming, dkk (48 orang) atas tanah di Kelurahan Tangkoli Kecamatan Maniangpajo, tanggal 14 September 2011;
4. bahwa dari bukti T.4, T.5, dan bukti T.6 diketahui bahwa Tergugat II Intervensi (Padu) menguasai sebidang tanah yang terletak di Lompo Palia, Desa Tangkoli, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, seluas 20.000 m2 dengan batas sebelah Utara : tanah negara, sebelah Timur : Yessi, sebelah Selatan : Abd. Mukharis Malik, sebelah Barat : Sungai, dan dikuasai sejak tahun 2000;
5. Bahwa saksi Penggugat yang bernama Muhammad Sukri menerangkan bahwa sepengetahuannya asal tanah tersengketa kepunyaan Syarifuddin Bin Remmang diperoleh dari orang tuanya secara turun temurun dan setelah dikuasai Syarifuddin, dioper kepada Idris (Penggugat) dan saksi Tergugat II Intervensi yang bernama M. Ilham menerangkan pada pokoknya bahwa tidak ada yang menguasai tanah objek sengketa selain Padu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta/fakta hukum di atas, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan letak tanah dimana menurut Penggugat tanah miliknya terletak di Dusun Bila-Bila, Desa Mannagae, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, sedangkan tanah milik Tergugat II Intervensi terletak di Lompo Palia, Desa Tangkoli, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo dan juga terdapat perbedaan batas tanah diantara keduanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, belum terdapat bukti yang dapat dijadikan dasar adanya fakta hukum mengenai perolehan hak atas tanah bagi Penggugat atas sebagian bidang tanah sebagaimana dimaksud Sertipikat Hak Milik objek sengketa ;

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta/fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas, esensi permasalahan hukum antara Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi yang mesti diselesaikan terlebih dahulu sebelum pengujian proses penerbitan objek sengketa *a quo*, ialah mengenai kepastian hukum mengenai peroleh hak atas tanah bagi Penggugat atas bidang tanah dalam Sertipikat Hak Milik objek sengketa dan penyelesaian perbedaan batas desa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, esensi permasalahan hukum dalam sengketa ini sesungguhnya berada dalam ranah hukum perdata, khususnya antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi, sehingga tidak memenuhi unsur-unsur sengketa tata usaha negara secara kumulatif, sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, sesuai ketentuan Pasal 47 *jo.* Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim memperoleh keyakinan untuk menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar secara absolut tidak berwenang mengadili sengketa ini, dan esensi permasalahan hukum gugatan Penggugat atas bidang tanah dari objek sengketa *a quo* merupakan kewenangan Peradilan Umum untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya, maka eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut tersebut haruslah dinyatakan diterima, oleh karena itu terhadap eksepsi-eksepsi yang selebihnya tidak perlu lagi dipertimbangkan ;

DALAM POKOK SENKETA;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolut Pengadilan diterima, maka terhadap pokok sengketanya tidak perlu lagi dipertimbangkan, sehingga Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya dari sengketa ini sejumlah yang tercantum dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian, dengan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan oleh para pihak sampai menjatuhkan Putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan untuk mengadili dan memutus sengketa, dan Majelis Hakim telah mempertimbangkan bukti-bukti Para Pihak, namun yang dijadikan dasar dalam memutus perkara ini hanya bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi, khususnya yang berkaitan dengan kompetensi absolut Pengadilan, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya telah dipertimbangkan, tetapi tidak dijadikan dasar pertimbangan dalam menjatuhkan Putusan ini, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jis.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI;

Menerima Eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolut Pengadilan ;

DALAM POKOK SENGKETA;

- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 632.000,- (Enam ratus Tiga puluh Dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Kamis, tanggal 3 September 2020 oleh **JOSIANO LEO HALIWELA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **M. NOOR HALIM PERDANA KUSUMA, S.H., M.H.**, dan **M. HERRY INDRAWAN, S.Sos, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ASGEMJAYA, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd.

Ttd.

M. NOOR HALIM P., K., S.H., M.H.

JOSIANO LEO HALIWELA, S.H.

Ttd.

M. HERRY INDRAWAN, S.Sos, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

ASGEMJAYA, S.H.

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp.	150.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	: Rp.	390.000,-
4. PNBP	: Rp.	30.000,-
5. Meterai Putusan Sela	: Rp.	6.000,-
6. Redaksi Putusan Sela	: Rp.	10.000,-
7. Meterai Putusan	: Rp.	6.000,-
8. Redaksi Putusan	: Rp.	10.000,-
<hr/>		
Jumlah	: Rp.	632.000,-

(Enam ratus Tiga puluh Dua ribu Rupiah)

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor: 24/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)